

Kecamatan Cabangbungin

Jln. Raya Tapak Serang Desa Lenggahjaya Kecamatan
Cabangbungin Kabupaten Bekasi 17720 085776709080
www.cabangbungin.bekasikab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN CABANGBUNGIN
Jl. Raya Tapak Serang Desa Lenggahjaya Kec. Cabangbungin Kab. Bekasi 17720
Email : kcabangbungin@gmail.com

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cabangbungin

Rekomendasi Izin Pendirian Sarana Pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Rekomendasi dari Lembaga/Yayasan
2. KTP Pemohon
3. Rekomendasi dari Desa/Kelurahan
4. Pengesahan pendirian Sekolah/Yayasan dari Kemenkumham
5. SKDU Lembaga / Yayasan
6. Izin Warga setempat / Izin Lingkungan
7. Profil Lembaga / Sekolah
8. Akte Notaris Yayasan
9. Surat Tanah/Keterangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas ke Loker Pelayanan untuk diverifikasi Seksi Yanlik dan diproses ke Seksi PMD Kecamatan
2. Setelah persyaratan lengkap pemohon menghadap ke Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kecamatan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kecamatan memproses Surat Rekomendasi, mencatat nomor registrasi dan ditandatangani pejabat yang berwenang
4. Setelah tanda tangan lengkap. Rekomendasi diberikan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kecamatan Cabangbungin



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN CABANGBUNGIN
Jl. Raya Tapak Serang Desa Lenggahjaya Kec. Cabangbungin Kab. Bekasi 17720
Email : kcabangbungin@gmail.com

Jln. Raya Tapak Serang Desa Lenggahjaya Kecamatan
Cabangbungin Kabupaten Bekasi 17720 085776709080

www.cabangbungin.bekasikab.go.id

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cabangbungin

1. Surat Rekomendasi Izin Pendirian Sarana Pendidikan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau online via :

- Telepon/WA ; 085776709080
- Email ; Kcabangbungin@gmail.com

Instagram ; [kecamatan_cabangbungin](https://www.instagram.com/kecamatan_cabangbungin)